

BAB II
KEUNIKAN TRADISI PERNIKAHAN SAMIN DI
DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS
(Kajian QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-
Baqarah: 170)

A. Deskripsi Pustaka

Peneliti yang berkaitan dengan Keunikan Tradisi Pernikahan sedulur Sikep di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan kabupaten Kudus (Kajian QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170). Supaya dalam pembahasan ini tidak rancau dan terstruktur komprehensif, kelihatan menarik dan sistematis dan berkonseptual maka peneliti akan menjelaskan satu persatu.

1. Konsep Tradisi

a. Tradisi

Pembahasan tentang tradisi tidak terlepas dari konsep budaya. Tetapi dalam beberapa referensi pakar antropologi budaya dan tradisi diartikan berbeda walau secara pemahaman budaya dan tradisi mempunyai kesamaan yaitu tentang perilaku manusia. Menurut Poerwadarminta, Tradisi adalah segala suatu (adat, keyakinan, kebiasaan, ajaran) yang turun temurun dari nenek moyang. Senada dengan batasan tersebut, Eko Endarmoko berpendapat bahwa tradisi merupakan adat istiadat, etik, kebiasaan, kultur, yang bersifat turun temurun.¹

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa tradisi sama dengan adat. Di mana adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata

¹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Kedua, 2016),679.

kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan.²

Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) di artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang di miliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.³

Jennifer Lindasy membuat diskusi panjang mengenai istilah tradisi walaupun konotasi tradisi dalam pikiran orang Belanda yang terdahulu adalah keontitikan, kesinambungan dan kekunoan. Menurut Jennifer Lindasy istilah tradisi yang dikaitkan dengan faktor waktu, ruang lingkup wilayah, status sosial penyanggahnya, serta unsur-unsur estetis didalamnya tidak terlepas dari adat dan etnik daerah.⁴

Barangkali konsep pemikiran mengenai tradisi yang demikian bukanlah sesuatu yang statis. Sebagai suatu proses yang senantiasa menyebabkan atau mengalami perubahan tradisi masih dipahami oleh semua orang sebagai bagian dari kebiasaan yang turun temurun. Hal ini berkaitan dengan pendapat diatas. Karena sebuah tradisi tidak pernah berhenti. Ia senantiasa berkembang bersama dengan situasi dan konteks sosial yang melingkupinya, tidak pernah ada suatu tradisi yang tidak pernah berubah dan jika ada tradisi yang tidak berubah berarti tradisi tersebut telah selesai bahkan mati. Dalam kebudayaan yang

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta:Granedia Pustaka Utama, 1993), 10-11.

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, 9.

⁴ Tati Narawati, *Seni dan Pendidikan Seni Sebuah Bunga Rampai*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Seni Tradisional, 2003), 132.

semakin global, tidak pernah ada tradisi yang tidak bersentuhan dengan tradisi yang lain. Dalam konteks ini, istilah tradisi mesti dipahami secara pemahaman interkultur atau internasional dan tidak hanya dipahami oleh satu lingkungan saja. Sebab dampaknya akan selalu salah tafsir yang terus menerus dan sulit memahaminya.

b. Tujuan dan Manfaat Tradisi

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang mempengaruhi perilaku warga setempat. Namun akibat dari perkembangan zaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk maka terjadi beberapa perubahan, karena masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, maka kebiasaan tersebut masih terus berlanjut walaupun di sana sini telah di sesuaikan dengan keadaan dan waktu. Tidak terkecuali masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan tradisi. Jadi secara tujuan dan manfaat tradisi sebagai potensi dari kebiasaan turun temurun yang merekat hubungan mereka. Dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial antar sesama.

c. Tradisi dalam Perspektif Islam

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan di pertentangkan dengan apa yang di rumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang di akui. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah di lakukan seolah-olah di anggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikan saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itupun tumbuh dan berkembang. Sehingga

memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat kedalam tubuh bangsa yang bersangkutan. Tetapi dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau menjadi kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Karena kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *'urf atau adat*.⁵

Dalam sejarah hukum Islam, *adah* dalam bahasa Arab sinonim dengan kata *'urf*, memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal, kata *adah* berarti kebiasaan atau praktek. Sementara arti kata *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui.⁶ Adapun kajian *adah* dalam hukum Islam yaitu *'urf*. Dalam hal ini para ahli Ushul Fiqh mendefinisikan bahwa *adah* dan *'urf* itu sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan diantaranya yaitu *'urf* sebagai tindakan atau ucapan dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Dilihat dari pemahaman tersebut bisa dikatakan dari pemahaman *adah* adalah bahasa Indonesianya *'urf* dan pemahaman hukum adat dari kalangan yang memakainnya hanya terbatas pada satu komunitas atau masyarakat tertentu saja. Sedangkan *'urf* adalah bahasa Arabnya dan juga lebih luas diterima dan lebih banyak di ketahui oleh masyarakat.

Menurut Al-Qurthuby, bahwasannya, *'urf* adalah sesuatu yang di anggap baik yang diterima oleh akal. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa-apa yang telah di biasakan oleh masyarakat dan di jalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'urf* disebut juga adat kebiasaan. Abdul Mudjib mendefinisikan

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2015), 291.

⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Inis, 1998), 1.

'urf sebagai suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat.⁷

1) Macam-Macam 'Urf

Sebagai salah satu dalil hukum (dalam Islam), Islam membagi hukum adat menjadi dua bagian. Pertama, '*Urf Shahih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan Alquran dan sunah, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan pada perempuan yang di lamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian, ini hadiah bukan mahar.

'*Urf Shahih* dapat pula dibagi menjadi '*urf* yang bersifat khusus dan '*urf* yang bersifat umum. Yang bersifat umum ialah semua '*urf* yang dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak terhadap istri, seperti pernyataan. "Engkau telah haram aku gauli". Apabila ungkapan ini telah diucapkan oleh suami terhadap isterinya, suami telah di pandang menjatuhkan talak pada istrinya.

Sedangkan '*urf* yang bersifat khusus ialah kebiasaan yang hanya di kenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu Negara. Dengan kata lain, '*urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya di kenal sebagai kelompok atau suku bangsa tertentu. Misalnya, di Irak masyarakat menganggap catatan jual

⁷ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 141.

beli yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah hutang piutang.⁸

2) Dalil Hukum Tentang *Adah*

Adah telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam tentang ia dapat di pertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan dalam hukum Islam. Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber jurisprudensi Islam. Dalam prakteknya, adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di Negara-negara Islam. Peran aktual adat dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting dari pada yang kita duga sebelumnya. Demikian pula dalam banyak hal adat terbukti di pakai hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkretnya dalam Alquran maupun Hadits. Lebih dari itu fakta menunjukan bahwa sejak masa awal pembentukan hukum Islam kriteria adat lokal justru cukup kuat untuk mengalahkan praktek hukum yang di kabarkan berasal dari Nabi sendiri. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam pada akhirnya menerima berbagai macam bentuk praktek adat tersebut dan oleh karenanya mereka berusaha untuk memasukan hukum adat dalam bangunan sumber hukum Islam.

Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang di tanah Arab telah mengadopsi berbagai macam adat. Praktek adat ini, dalam banyak hal telah mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat. Walaupun hukum adat tidak di lengkapi oleh saksi maupun suatu otoritas,

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Media, 2004), 97.

perannya yang penting didalam masyarakat tidak meragukan lagi. Satu contoh yang dapat di kemukakan misalnya dalam tindakan orang Islam mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara tersebut berperan sebagai dasar kultural dalam pembentukan tradisi sosial setempat.

Berbagai macam adat pra Islam diteruskan pemberlakuannya selama periode Rasulullah. Fakta ini mengindikasikan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditunjukkan untuk melawan adat yang telah di ketahui dan dipraktekan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam. Sebaliknya Nabi Muhammad, dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru, banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktek hukum adat tersebut dalam sistem hukum Islam yang baru.

Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam, hukum adat dapat di jadikan latar hukum Islam para pelaku penetap hukum Islam. Mujahid harus mempertimbangkan hukum adat dalam menetapkan hukum Islam seperti kesepakatan ahli Hukum Islam yang menetapkan rumus dalam kaidah Fikih (adat kebiasaan yang di lakukan penduduk suatu daerah tidak ada penjelasan dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah bisa di jadikan sebagai landasan hukum).

Namun demikian dalam prakteknya para ahli Hukum Islam melanjutkan tradisi mengakui efektifitas adat. Terutama dalam lapangan interpretasi hukum. Walaupun teori hukum yang di bangun oleh aliran-aliran hukum klasik memandang hukum Islam sebagai

hukum agama yang bersifat kebal dari perubahan dimana manusia hanya mampu menginterpretasikan dan mengeksplanasikan hukum tanpa menciptakannya. Permasalahan-permasalahan keseharian yang muncul dan perkembangan budaya mengharuskan adanya adaptasi dari aturan-aturan hukum tersebut kepada situasi yang baru, sehingga ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemui oleh para sahabat, para imam madhab tersebut memanfaatkan hukum-hukum adat yang telah dipraktikkan di daerah-daerah baru yang dikuasai oleh orang Islam. Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula di pandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas kedalam kerangka pikir hukum Islam, hukum yang sakral haruslah mampu untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan.⁹

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, dan bukannya primer, dalam arti di aplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul.

Para juris Muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat ke dalam hukum islam, tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum.¹⁰

⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, 17.

¹⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, 18.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memasukkan adat sebagai salah satu pondasi dari prinsip istihsan. Imam Abu Hanifah menggambarkan menginterpretasikan makna aktual dari suatu adat sesuai dengan makna yang secara umum dipakai dalam masyarakat, namun menurut dia keberlakuan adat tersebut harus di tolak jika bertentangan dengan nash. Imam Malik percaya bahwa aturan-aturan adat dari suatu negeri harus di pertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat Ahl Al-Madinah (penduduk Madinah) sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya, tidak seperti fuqoha' Imam Maliki dan Imam Hanafi yang memegang signifikansi sosial dan politik dari adat dan dengan demikian menekankan kepentingan dari adat tersebut dalam proses penciptaan hukum mereka.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak begitu memperhatikan adat dalam keputusan hukum mereka. Namun begitu, bukti dari qaul jadinya Imam Syafi'i yang dikompilasikan setelah sampainya di Mesir, ketika dikontraskan dengan qaul qodimnya yang dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang berbeda. Penerimaan Ibnu Hambal terhadap hadis yang lemah ketika ia mendapatkan hadis tersebut bersesuaian dengan adat setempat, juga memberikan bukti bahwa prinsip adat pada kenyataannya tidak pernah di kesampingkan oleh para mujtahid dalam usahanya untuk membangun hukum.

Peran adat yang di tunjukan oleh para pembangun juris prudensi Islam diatas pada giliran selanjutnya oleh para pengikutnya di tunjukkan dengan cara yang lebih eksplisit.

Pandangan dari para fuqoha penerus para imam Madhab dari masing-masing aliran hukum perlu di paparkan disini untuk memperlihatkan signifikansi adat lokal tersebut. Kita melihat bahwa semua ahli hukum Hanifah menganggap adat sebagai sumber hukum. Abu Yusuf sebagai contohnya, dikabarkan telah mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan yang utama dalam sistem hukum Hanifah, terutama ketika nash yang jelas tidak ditemukan. Abu Hanifah sendiri, menurut Sarakhsy, menolak qiyas untuk lebih memegangi ‘*urf*. Ahli hukum dari madhab Maliki yang terkenal, Asy-Syatibi, berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum.

2. Konsep Pernikahan

a. Definisi dan Dasar Nikah

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan Ulama’ fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama’ Madhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafadz nikah atau kawin yang semakna dengan itu”. Sedangkan Ulama’ Madhab Hanafi mendefinisinya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara’.

Sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci “*Mitsaqon Gholidhon*”. Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Alquran dan Sunnah shahih.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam (QS. Az-Zariyat ayat 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

Firman Allah SWT dalam (QS. Yassin ayat 36):

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, naik dari apa yang ditumbuhkanoleh bumi dan dari diri merekamaupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Selanjutnya dalam konsep Islam Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah menuangkan hukum dalam Alquran yang sesuai dengan martabat manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT(QS. An-Nisa' ayat 1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَدَسَاءٌ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan periharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa' ayat1).*

b. Tujuan dan Anjuran Nikah

Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹¹ Sebagaimana disebutkan dalam (QS. Ar-Rum ayat 21)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹¹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum ayat 21).¹²

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut baersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah. Sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmat. Dalam tafsir menyatakan bahwa as-Sakinah adalah suasana yang damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. Dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi, dan suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (Al-Mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi, selanjutnya, para mufassir mengatakan bahwa dari As-sakinah dan Al-

¹² Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*. 644.

Mawaddah inilah nanti muncul Ar-Rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan pernah berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih.¹³

Dalam buku Tafsir Al-Misbah, diterangkan juga Imam Ghazali mengelompokkan tujuan perkawinan menjadi lima, yaitu: *Pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, *Kedua*, Penyaluran sahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab, *Ketiga*, memelihara diri dari kerusakan, *Keempat*, timbulnya kesungguhan tanggung jawab dan mencari nafkah yang halal, *Kelima*, membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera.¹⁴

c. Nikah dalam Perspektif Islam

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari luar kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan caranya sendiri. Allah yang Maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya (sholat, puasa, zakat, haji, dsb).

Sebuah kecerobohan, bila hambanya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini (nikah)

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 89.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, 90-95.

menodainya dengan bid'ah (yang tidak diajarkan oleh Islam) dan khurafat (hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan terhadap Allah), sehingga mencabut status aktifitas itu dari ibadah menjadi *mafsadat* atau dosa adalah sebuah kemestian bagi setiap Muslim untuk berusaha menyempurnakan ibadah semaksimal mungkin, tak terkecuali dengan sebuah proses dan kegiatan pernikahan. Kesemuannya itu dilakukan agar hikmah dan berkah ibadah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah SWT.

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Islam telah menjadikan sakral ikatan perkawinan yang sah berdasarkan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islam.¹⁵ Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلَيْتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya: *Di riwayatkan dari Abdullah bin Yazid, Abdullah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda pada kami, "Wahai kelompok pemuda barang siapa diantara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat lebih menundukan pandangan mata dan dapat lebih membentengi (menjaga) barangsiapa tidak mampu menikah hendaklah berpuasa karena puasa*

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis Jilid 5*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003), 5-6.

dapat menekan syahwat. (HR. Bukhari).¹⁶

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang di pilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan serta cara untuk mempertahankan keturunannya.

Allah Ta'ala berfirman (Qs. An-Nisa' ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dari padanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisa' ayat 1)*

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya

¹⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari Juz VII*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), 3.

tanpa ada aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhoi. Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan Negara yang kuat.

Dalam ikatan perkawinan harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan isteri. Suami dan isteri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakannya kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.¹⁷

3. Kajian *Living Quran*

a. Pengertian *Living Quran*

Bagi umat Islam, Alquran merupakan kitab suci yang menjadi *manhaj al-Hayat*. Dalam kehidupan sehari-hari mereka umumnya telah melakukan praktik resepsi terhadap Alquran, baik dalam bentuk membaca, memahami dan mengamalkan, maupun dalam bentuk resepsi sosio-kultural. Itu semua karena merek memiliki *belief* (keyakinan) bahwa berinteraksi dengan Alquran secara maksimal akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

Fenomena interaksi atau model “pembacaan” masyarakat muslim terhadap Alquran dalam ruang-ruang sosial ternyata dinamis dan variatif. Sebagai bentuk resepsi sosio-kultural, apresiasi dan respons umat Islam terhadap Alquran memang sangat

¹⁷ M. Afnan Chafidh, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), 88-89.

dipengaruhi oleh cara berpikir, kognisi sosial, dan konteks yang menggitari kehidupan mereka. Nah, berbagai bentuk dan model praktik resepsi dan respon masyarakat dalam memperlakukn dan berinteraksi dengan Alquran itulah yang disebut dengan *living Quran* (Alquran yang hidup) di tengah kehidupan masyarakat.¹⁸

Studi *Living Quran*, yaitu kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai persoalan agama terkait dengan kehadiran Alquran atau keberadaan Alquran di sebuah komunitas Muslim tertentu. Dari sana pula akan terlihat respons sosial (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidupkan Alquran melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan. M. Mansyur berpendapat bahwa *Living Quran* sebenarnya bermula dari fenomena *Quran in everyday life*, yakni makna dan fungsi Alquran yang riil dipahami dan dialami masyarakat Muslim. Berbeda dengan studi Alquran yang objek kajiannya berupa tekstualitas Alquran, maka study *living Quran* memfokuskan objek kajiannya berupa fenomena lapangan yang dijumpai pada komunitas Muslim tertentu.¹⁹ Bahwa fenomena ini sudah ada embrionya sejak masa yang paling dini dalam sejarah Islam adalah benar adanya, tetapi bagi dunia Muslim yang saat itu belum terkontaminasi oleh berbagai pendekatan ilmu sosial yang notabene produk dunia Barat, dimensi sosial kultural yang membayang-bayangi kehadiran Quran tampak tidak mendapat posri sebagai obyek studi.²⁰

Muhammad Yusuf mengatakan *Living Quran* adalah studi tentang Alquran tidak ada eksistensi

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2007), 103-104.

¹⁹ Muhammad Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 7.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 5-6.

tekstualnya, melainkan pada fenomena sosial terkait dengan kehadiran Alquran dalam wilayah geografi tertentu atau masa tertentu.²¹ Abdul mustaqim mengartikan *living Quran* sebagai respon masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran Alquran.²² Dalam konteks riset *living Quran*, model-model resepsi dengan segala kompleksitasnya menjadi menarik untuk dilakukan, untuk melihat bagaimana proses budaya, perilaku yang diinspirasi atau dimotivasi oleh kehadiran Alquran itu terjadi. Memang bagi kamu muslimin, Alquran di samping dianggap sebagai kitab suci (*scripture*), meminjam istilah WC Canwell Smith, juga merupakan kitab petunjuk. Itulah sebabnya ia selalu dijadikan rujukan dan mitra dialog dalam menyelesaikan problem kehidupan yang mereka hadapi.²³

Selama ini memang orientasi kajian Alquran lebih banyak diarahkan kepada kajian teks, wajar jika ada yang menyebut bahwa peradapan Islam identik dengan *hadllarat an-nass*. Itulah sebabnya produk-produk kitab tafsir lebih banyak daripada yang lain, meskipun jika dicermati produk tafsir kajian abad pertengahan cenderung repetitive. Demikian pula penelitian Quran yang berkaitan dengan teks lebih banyak daripada yang berkaitan bagaimana pengalaman masyarakat terhadap teks itu sendiri. Namun belakangan ini mulai berkembang kajian yang lebih menekankan pada aspek respon masyarakat terhadap kehadiran Alquran yang kemudian disebut sebagai *living Quran* (*Alquran Al-Hayy*) atau *Alquran in everyday life*.²⁴ Dari berbagai

²¹ M. Yusuf dkk, *Pendekatan Sosiologis Dalam Penelitian Living Quran dalam metodologi Penelitian Living Quran*, (Yogyakarta: TH. Press, 2007), 39.

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, 68.

²³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, 104-105.

²⁴ Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Quran dan Hadis*, 67-68.

pengertian mengenai *Living Quran* di atas, dapat diartikan sebagai kajian tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Alquran atau keberadaan Alquran di sebuah komunitas Muslim tertentu.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas masalah penulis, maka perlu di kemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan pokok. Oleh karena itu, penulis mengemukakan karya ilmiah yang dapat dijadikan bantuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Nahtadi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang “Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang” yang ditulis pada tahun 2015. Menyimpulkan bahwa tradisi ayun pengantin adalah tradisi yang harus dilaksanakan untuk perkawinan anak yang lahir dibulan syafar atau anak yang di tinggal mati oleh kakak dan adiknya. Ada banyak sekali alat-alat yang harus dipenuhi untuk di laksanakan tradisi ayun pengantin. Alat tersebut harus dipenuhi kesemuannya karena apabila didapati kekurangan maka tradisi ayun pengantin tidak bisa di laksanakan. Setelah alat-alat tersebut untuk melaksanakan ayun pengantin terpenuhi maka tradisi ayun pengantin siap di laksanakan dan dipimpin oleh toko adat.²⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rohman. “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta” yang ditulis pada tahun 2015. Menyimpulkan prosesi perkawinan adat kraton Surakarta dan Yogyakarta

²⁵ Didi Nahtadi, “*Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 70.

sangat banyak. Mulai dari proses sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan, upacara perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Yang di antaranya meliputi adat acara nontoni, lamaran, paningsetan, pasang tarub, dan tuwuhan, bucalan, siraman, rias manten, langkahan, midodareni, ijab dan qabul, panggih, sungkeman, dan terakhir resepsi. Upacara perkawinan tersebut ada ritual agama dan ritual budaya, ritual agama dalam upacara tersebut yaitu prosesi Ijab dan Qabul.²⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Ari Kurniawan, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2014, “Tradisi Pernikahan Masyarakat Penukal”. Yang menjelaskan bahwa pada masyarakat memiliki kebudayaan yang khas dalam sistem kebudayaanya, kekhasan itu tampak dengan digunakannya symbol atau lambang-lambang sebagai sarana untuk memuat pesan-pesan atau nasehat-nassehat bagi masyarakat sekitarnya.²⁷
4. Penelitian dari Surtina dengan judul “Nilai Budaya Nilai Agama Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”, ditulis pada tahun 2014. Menyimpulkan bahwa adat pernikahan masyarakat Melayu Benan masih memakai adat yang di wariskan secara turun temurun, yang budaya melayunya sangat kental dan adat pernikahan desa Benan ditandai secara khas dengan melaksanakan Syariat Islam yakni akad nikah (ijab qabul) yang di lakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria

²⁶ Fatkhur Rohman, “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta”, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, 137.

²⁷ Ari Kurniawan, “Tradisi Pernikahan Masyarakat Pemukal”, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014, 70.

yang di saksikan oleh dua orang saksi dan pembacaan berzanji yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat di Desa Benan. Dengan demikian gambaran pernikahan Melayu di Desa Benan dalam adat pernikahan yaitu sangat kental sampai saat sekarang dan adat pernikahan Desa Benan di tandai secara khas dengan melaksanakan Syariat Islam, jadi adat pernikahan ini dapat kita contoh masa-masa saat sekarang dan masa depan. Adat pernikahan ini patut kita lestarikan jangan sampai adat pernikahan ini punah atau hilang dimakan zaman.²⁸

5. Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Shodik Heru Riyanto pada tahun 2009, yang meneliti tentang “Tradisi Kawin Majan di Desa Majan Kecamatan Kadungwaru Kabupaten Tulungagung” yang menyimpulkan hasil dari penelitiannya bahwa masyarakat memiliki dampak dari adanya Kawin Majan dimana perubahan dari Tradisi Majan diantaranya adalah: Masyarakat mempunyai surat nikah sesuai yang dianjurkan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru, masyarakat mempunyai akte kelahiran sehingga bisa memudahkan dalam urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat. Masyarakat mempunyai akte tanah sehingga memudahkan masyarakat dalam hal jual beli tanah dan dalam hal tanah warisan, masyarakat lebih terorganisir mengenai tata cara pernikahan.²⁹

Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu di atas dengan penelitian saat ini adalah bilaman penelitian di atas lebih menjelaskan tentang bagaimana kondisi kebudayaan

²⁸ Surtina, “Nilai Budaya dan Nilai Agama pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”, Tanjung Pinang: E-Jurnal, 2014, 55.

²⁹ Shodik Heru Riyanto, “Tradisi Kawin Majan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulung Agung”, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2008, 63.

dan bagaimana adat istiadat dalam pernikahan yang ada dalam suatu judul, sedangkan pada penulisan saat ini penulis lebih mengedepankan bagaimana cara melaksanakan tradisi pernikahan yang ada dalam sebuah adat ditambah kondisi masyarakat dalam membangun sebuah adat dan tradisi pernikahan, sehingga hal ini sangat layak apabila memang dibuat penelitian lebih lanjut.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjembatani karyanya dengan menggunakan teori Emile Durkheim yang menyatakan bahwa masyarakat adalah sumber agama. Hal ini sesuai dengan penelitiannya pada masyarakat Erunta di Australia. Dapat dianggap sakral dan menjadi sebuah simbol suatu klan. Durkheim juga memandang totemisme sebagai bentuk agama yang paling sederhana dan paling primitif dan percaya bahwa totemisme terkait dengan bentuk sederhana dari organisasi sosial, sebuah klan.³⁰

Dalam buku yang lainnya Durkheim menyatakan citraan-citraan totemisme bukan hanya sebagai suatu yang sakral. Ada juga hal-hal real yang di jadikan objek ritus, karena hubungannya dengan totemisme. Hal-hal yang dimaksud disini tentu saja adalah ciptaan-ciptaan yang menyerupai spesies, peninggalan kuno totemisme dan anggota marga. Karena desain-desain yang mempresentasikan totemisme dapat membangkitkan perasaan religious, maka suatu yang alamiah jika hal-hal yang dipresentasikan juga memiliki property yang sama dengan desain-desain yang ada.³¹

Menurut Durkheim, pencapaian kehidupan manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat disebut solidaritas sosial, yang melalui proses manusia secara kolektif belajar standar-standar atau aturan-aturan perilaku.

³⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), 106.

³¹ Emile Durkheim, *The Elementary Fams of The Religious Life*, terj. Inyak Ridwan Muzir, (Yogyakarta, IRCisoD, 2011), 191.

Hal ini termasuk istilah faktor sosial. Meski faktor sosial ini hanya dapat dilihat melalui konformitas individu-individu. Jadi tidak dapat dilihat stuktur-struktur aturan kebudayaan itu nyata bagi individu-individu yang perilakunya ditentukan oleh faktor sosial itu seperti stuktur fisik dunia yang juga menghambat individu-individu.³²

Hal ini sama dengan kondisi masyarakat Karangrowo di mana masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai adat dan tradisi lokal setempat. Dari sebuah pelaksanaan di mana dalam pelaksanaannya mereka menjalankan tahapan pernikahan meliputi Nyumuk, Ngendek, Nyuwito, Paseksen, dan Tingkep.

Penjelasan Durkheim mengenai perubahan dalam pembagian kerja suatu tradisi masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang di anut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial dalam hal ini dapat berupa, nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektif.³³

Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara di mana solidaritas bisa terbentuk, Durkheim juga membentuk solidaritas menjadi dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas Mekanik dan Organik. Tipe yang pertama adalah solidaritas Mekanik, masyarakat yang menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat terjalin karena mereka terlibat dalam aktifitas yang sama dengan memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama.

Sebaliknya yang kedua adalah masyarakat Organik yaitu masyarakat yang bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua

³² Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutilier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 85-86.

³³ <http://www.slideshare.net/>, *Penerapan Teori Solidaritas Sosial Pada Masyarakat di Wilayah Mendawai*, di akses 10 Maret 2019.

orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda, biasanya terjadi pada suatu masyarakat yang di kota, di mana mereka saling berinteraksi karena ada suatu kepentingan yang menyambungkan mereka.

Dari teori Solidaritas Mekanik dan Organik dari Durkheim menunjukkan kebenaran dari analisisnya dalam masyarakat yang stabil adalah masyarakat yang warganya saling tergantung dan para anggota masyarakat perlu diajar untuk berfikir dan berperilaku menurut cara-cara yang menjamin saling ketergantungan, baik untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan masyarakatnya. Hal ini tentunya erat sekali kaitannya dengan masyarakat yang ada disuatu tradisi Pernikahan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo, yang di mana masyarakat tersebut terbentuk dua tipe solidaritas yang pertama bila di tinjau dari solidaritas mekanik Masyarakat Desa Karangrowo terbentuk melalui kekuatan emosional sebagai masyarakat dalam satu wilayah. Yang sama-sama menjunjung tinggi adat lokal yang ada dan sama-sama melakukan aktifitas bertradisi.

Untuk yang kedua adalah solidaritas organik dimana masyarakat Karangrowo dalam tradisi tersebut tentunya membutuhkan sarana yang mendukung, baik mendukung dari segi pernikahan ataupun melangsungkan suatu adat melalui tahap pernikahan Samin. Hal lain yang berkaitan dengan prosesi pernikahan seperti, *Nyumuk, Ngendek, Nyuwito, Paseksen, dan Tingkep*. Hal ini bisa ditarik kearah solidaritas organik karena adanya kepentingan yang mempertemukan masyarakat.³⁴

³⁴ Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutilier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, 86-87.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

